

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai analisis pelayaran saat menghadapi *restricted visibility* pada rute USA-Korea di MV Pan Bonita peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak yang di timbulkan akibat dari *Restricted Visibility*

Dapat di simpulkan bahwa dampak yang terjadi akibat dari *Restricted Visibility* adalah adanya bahaya navigasi yang tidak dapat di awasi dengan baik sehingga akan menimbulkan adanya resiko tubrukan yang disebabkan oleh :

1. Kurangnya Pemahaman terhadap aturan P2TL khususnya aturan 5, 19, dan 35 terkait dengan *Restricted Visibility*.
2. Perwira jaga tidak mengetahui kondisi perairan di daerah *Restrctited Visibility*
3. Kurangnya pemahaman terhadap *Manouvering Characteristic* kapal dalam menghindari tubukan
4. Tidak menggunakan alat isyarat navigasi (*fog horn* dan *navigation lights*) terhadap datangnya bahaya navigasi
5. Kurangnya pemahaman terhadap berita navigasi yang diterima melalui alat navigasi sebelum memasuki perairan yang di tuju.

6. Kurangnya penggunaan Sistem Navigasi dengan baik saat memasuki daerah *Restricted Visibility* baik navigasi datar ataupun elektronik.

2. Cara mengatasi dampak yang di timbulkan akibat dari *Restricted Visibility*

Di simpulkan bahwa langkah terbaik dalam mengatasi dampak *Restricted Visibility* adalah pemahaman terhadap aturan P2TL khususnya aturan 5,19,dan 35 terkait dengan *Restricted Visibility* dengan memahami P2TL maka, perwira jaga dapat melakukan persiapan,pengawasan,dan tindakan terhadap bahaya navigasi sehingga pelayaran secara aman dan terhindar dari resiko tubrukan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas penulis akan memberikan saran-saran yang sekiranya akan dapat berguna bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Dalam mengatasi bahaya navigasi yang tidak dapat diawasi dengan baik saat melewati perairan dalam kondisi *Restricted Visibility* maka penulis menyarankan :
 - a. Saat memasuki area *Restricted Visibility* khususnya pada saat melewati perairan yang ramai akan *fishing boat* dan *fishing net* sebaiknya nakhoda mempersiapkan lampu tambahan di *forecastle* yang berupa *suez canal light*/lampu sorot serta memerintah crew deck untuk menyalakan dan mengawasi adanya *fishing boat* dan *fishing net*

di sekitar kapal yang bertujuan agar memberi peringatan dan sinyal kepada muallim jaga dalam mengambil tindakan.

- b. Sebaiknya nakhoda atau *senior officer* ikut mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perwira jaga, khususnya pada perwira jaga minim pengalaman/ *junior officer*, serta melakukan penjelasan mengenai risiko yang terjadi pada kondisi *restricted visibility*.
2. Dengan melakukan pemahaman terhadap aturan P2TL khususnya aturan 5,19,dan 35 maka penulis menyarankan :
- a. Sebaiknya nakhoda melaksanakan *safety meeting* terlebih dahulu sebelum melakukan pelayaran mengenai kondisi yang akan dilewati khususnya dalam melakukan evaluasi terhadap rute saat memasuki area *restricted visibility* sehingga dapat dilakukan persiapan oleh semua *crew*.
 - b. Nakhoda dapat menambahkan aplikasi / memperbaharui aplikasi *Bon Voyage System (BVS)* versi terbaru pada salah satu PC di anjungan. Hal ini bertujuan agar komputer anjungan dapat menerima informasi berita cuaca dengan informasi dan penjelasan yang lebih detail mengenai adanya gangguan navigasi khususnya mengenai kondisi *Restricted Visibiity*.